



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2  
e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Nomor : 421.1/4851/PAUDNI-DISDIKPORA/2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

**MEMUTUSKAN**

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : SPS ANGGREK UNGU  
Rumpun : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS  
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN AL-QOMARIAH  
Pemimpin : UYA MULYANA  
Alamat : Kp. Legok Kondang Rt. 03/22 Ds. Sirnajaya  
Kec. GUNUNG HALU  
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

- Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan 10 Oktober 2016.

Di tetapkan di : Bandung Barat  
Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Di Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Bandung Barat



**Dr. H. Agustina Piryanti, MM**  
Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003